



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN DAN DI FASILITAS UMUM

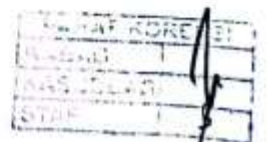
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan pepohonan di tepi jalan dan di fasilitas umum memiliki fungsi dan peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh kualitas udara yang bersih dan sehat;
 - b. bahwa seiring dengan laju perkembangan dan pembangunan kota terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan tepi jalan dan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk berbagai kepentingan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pepohonan di sekitarnya;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu adanya upaya-upaya perlindungan melalui kebijakan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan di Fasilitas Umum.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
Dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN POHON
DI TEPI JALAN DAN DI FASILITAS UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
5. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
6. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
7. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan menebang pohon.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pohon di Tepi Jalan adalah semua pohon yang berada pada daerah milik jalan umum milik Pemerintah Daerah, baik yang ditanam dan/ atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
11. Pohon di Fasilitas Umum adalah semua pohon yang berada di fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, baik yang ditanam dan/ atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, baik ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.



13. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan atas keberadaan pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum, serta pedoman dalam pengajuan permohonan izin penebangan pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di daerah;
- c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum; dan
- d. mendorong terciptanya peran serta masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi pelindung pohon.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Bagian Kesatu Penyelenggara Perlindungan Pohon Pasal 4

- (1) Penyelenggara perlindungan pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum, kecuali terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum, dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum, Pemerintah Daerah melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merencanakan program dan kegiatan perlindungan pohon.
- (3) Program dan kegiatan perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pemeliharaan pohon; dan
 - c. penggantian pohon.



Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 6

Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh masyarakat dan/atau area yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, melalui kegiatan antara lain :

- a. penanaman pohon;
- b. pemeliharaan pohon;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
- d. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum yang dilakukan oleh orang atau badan wajib dilengkapi dengan Izin Penebangan Pohon yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penebangan pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, lokasi dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.
- (5) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka Izin Penebangan Pohon menjadi daluwarsa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Alasan Penebangan Pohon
Pasal 8

Penebangan pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; dan/atau
- c. di tempat atau di sekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.



Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Penebangan Pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. keterangan mengenai lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan pohon;
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan Pohon
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - e. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang;
 - f. gambar/denah rencana kegiatan pada lokasi pohon yang akan ditebang;
 - g. foto berwarna pohon yang akan ditebang;
 - h. surat pernyataan kesanggupan mengganti pohon pada lokasi lain.
- (3) Permohonan Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas.
- (4) Dalam hal permohonan Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan pemberian Izin Penebangan Pohon disertai dengan alasan dan pertimbangan penolakan.

Pasal 10

Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan perintah jabatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak diperlukan Izin Penebangan Pohon.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat pohon yang harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan kepada Dinas dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal penebangan pohon oleh masyarakat atau pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki sarana dan prasarana pendukung, maka pelaksanaan penebangan pohon dapat meminta bantuan kepada Dinas.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENEBANGAN POHON

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penggantian pohon;
 - b. melaksanakan penanaman atas sejumlah pohon di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas;



- c. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon; dan
 - d. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
 - (3) Kepala Dinas dalam menentukan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.
 - (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penggantian pohon sebanyak 2 (dua) kali lipat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Pohon Pasal 13

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. terhadap pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 10 (sepuluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 1 (satu) sentimeter;
 - b. terhadap pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 15 (lima belas) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 1 (satu) sentimeter;
 - c. terhadap pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 20 (dua puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 1 (satu) sentimeter; dan
 - d. terhadap pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 1 (satu) sentimeter.
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dinas.
- (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Bagian Ketiga Penanaman Pohon Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- (3) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan.
- (4) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang ditanggung oleh pemegang Izin Penebangan Pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pohon yang ditanam pada area milik Pemerintah Daerah biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. memaku pohon yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati;
- b. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
- c. membakar pohon;
- d. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; dan/atau
- e. melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

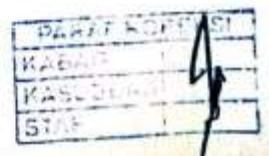
Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan pohon di tepi jalan dan di fasilitas umum, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) huruf b, atau Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.



Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 7 Desember 2019

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 7 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

PARAF	
KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
URUS	
PEMBAKASA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2019 NOMOR 148

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (8/76/2019)

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAK DIPERIKSA / DIKORREKSI OLEH KELOMPOK ADAL HUKUM	2019
	KABAG. ADM. HUKUM
H. Hadiwinata, S.H., M.H.	
19910232002121008	